

Kepada Yth,
Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2 – 4
Jakarta 10710

U.P: **Bapak Ir. Hoesen M.M.**
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Perihal: Keterbukaan Informasi sehubungan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020

Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan (“**POJK 42/2020**”), bersama laporan ini kami, PT United Tractors Tbk (“**Perseroan**”), suatu perseroan terbatas yang telah mencatatkan seluruh saham-sahamnya di Bursa Efek Indonesia, dengan ini menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Uraian Mengenai Transaksi

Pada tanggal 1 Juli 2021, anak perusahaan Perseroan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Perseroan baik langsung maupun tidak langsung, PT Tuah Turangga Agung (“**TTA**”) dan Aegis Energy Trading Pte. Ltd (“**AEGIS**”), yang saham-sahamnya dimiliki oleh TTA sebesar 50,00% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh, telah menandatangani Perjanjian Pinjaman (“**Perjanjian**”) (selanjutnya disebut “**Transaksi**”).


Berdasarkan Perjanjian tersebut, TTA memberikan pinjaman kepada AEGIS sebesar USD9.000.000 (“**Pinjaman**”) yang akan digunakan oleh AEGIS sebagai modal kerja bagi AEGIS.

Berikut ini adalah informasi mengenai Pinjaman:

- a. Bunga : LIBOR + 2% per tahun
- b. Periode Ketersediaan Dana : sejak tanggal Perjanjian sampai dengan tanggal 31 Desember 2025
- c. Jenis Transaksi : fasilitas pinjaman berjangka

2. Hubungan antara Para Pihak

Hubungan afiliasi antara Perseroan, TTA, dan AEGIS ditunjukkan dari bagan yang menggambarkan struktur hubungan antara Perseroan, TTA, dan AEGIS sebagai berikut :



3. Penjelasan, Pertimbangan dan Alasan dilakukannya Transaksi dibandingkan dengan dilakukannya Transaksi lain yang Sejenis dengan Pihak Tidak Terafiliasi

Secara bisnis bagi AEGIS akan lebih menguntungkan apabila AEGIS mendapatkan Pinjaman ini dari TTA dibandingkan dari pihak lain.

4. Pernyataan Direksi dan Dewan Komisaris

Sehubungan dengan Transaksi ini, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menyatakan bahwa sepanjang sepengetahuan kami, Perseroan telah mengungkapkan semua informasi yang wajib diketahui oleh masyarakat dan tidak ada fakta material yang tidak diungkapkan atau dihilangkan sehingga menyebabkan informasi yang diberikan sehubungan dengan Transaksi di atas menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.

5. Informasi Tambahan

- a. Transaksi tersebut di atas merupakan transaksi yang wajar, sebagaimana didukung oleh laporan penilai independen yaitu KJPP Nirboyo Adiputro, Dewi Apriyanti dan Rekan sebagai Penilai tertanggal 30 Juni 2021.

Bersamaan dengan surat ini, kami lampirkan pula (i) ringkasan laporan penilai independen KJPP Nirboyo Adiputro, Dewi Apriyanti dan Rekan dan (ii) Laporan penilai independen dari KJPP Nirboyo Adiputro, Dewi Apriyanti dan Rekan sebagai Penilai tertanggal 29 Juni 2021.

- b. Transaksi ini bukan merupakan transaksi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020, karenanya tidak memerlukan persetujuan pemegang saham independen.
- c. Transaksi ini bukan merupakan Transaksi Material (sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 mengenai Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("**POJK 17/2020**") karena nilai Transaksi tidak memenuhi *threshold* yang ditetapkan dalam Peraturan POJK 17/2020.

Demikian keterbukaan ini kami sampaikan untuk menjadi perhatian Bapak. Terima kasih atas perhatian dan kerja samanya.

Hormat Kami,
PT United Tractors Tbk



Sara K. Loebis
Corporate Secretary

Tembusan:

1. Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II
2. Direksi Bursa Efek Indonesia